



PUTUSAN

Nomor 769/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, Sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, semula bertempat tinggal di semula di KABUPATEN MADIUN, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; Sebagai **Termohon**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Juli 2023 telah mengajukan perkara permohonan cerai talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register: 769/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn tanggal 03 Juli 2023, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Desember 2007 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 387/04/XII/2007 tanggal 31 Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon perawan;

3. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 15 tahun 11 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon di RT.14 RW.04 Desa Kebonagung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun selama 7 tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN MADIUN. Ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama

Anak Ke	:	1 (satu)
Nama	:	Risky Novian Pratama
NIK	:	3519101611090001
Tempat lahir	:	Madiun
Tanggal lahir	:	16 November 2009
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan	:	SLTP kelas II
Diasuh oleh	:	Pemohon

Anak Ke	:	2 (dua)
Nama	:	Axel Satria Dwi Reynand
NIK	:	3519100906150001
Tempat lahir	:	Madiun
Tanggal lahir	:	09 Juni 2015
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan	:	SD/MI kelas II
Diasuh oleh	:	Termohon

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Februari tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 5 tahun 5 bulan hingga saat ini;

5. Bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena Termohon pamit baik-baik ingin bekerja ke Jakarta, namun hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia sesuai Surat Keterangan Nomor : 470/385/402.401.09/2023 tanggal 15 Juni 2023;

6. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

Halaman 2 dari 11 Perkara Nomor: 769 /Pdt.G/2023/PAKab..Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang dan menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 11 Perkara Nomor: 769 /Pdt.G/2023/PAKab..Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3519100909850001 Tanggal 14 September 2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor :387/04/XII/2007 Tanggal 31 Agustus 2018 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P2;
- Fotokopi Surat Keterangan atas nama Termohon Nomor : 470/385/402.401.09/2023 Tanggal 15 Juni 2023 dari Kantor Desa Kebonagung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P3;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. SA
KSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat KABUPATEN MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal Agustus 2018 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon dan terakhir dirumah hasil bersama;
 - Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Pebruari 2018 mulai goyah ;
 - Bahwa rUmah tangga Pemohon dan Termohon goyah disebabkan oleh Termohon pamit bekerja ke Jakarta, namun sejak saat itu tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Pebruari 2018 , sampai sekarang sudah mencapai sekitar 5 tahun 5 bulan;

Halaman 4 dari 11 Perkara Nomor: 769 /Pdt.G/2023/PAKab..Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sekarang tidak diketahui dimana ia bertempat tinggal dan Pemohon telah berusaha mencari tempat tinggal Termohon tetapi tidak diketemukan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon begitu juga keluarga Pemohon sudah menasehati Pemohon agar sabar menunggu Termohon dan tetap rukun dengan Termohon namun tidak berhasil.

2.

SA

KSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat KABUPATEN MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon dan terakhir dirumah hasil bersama;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Pebruari 2018 mulai goyah ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah disebabkan oleh Termohon pamit bekerja ke Jakarta, namun sejak saat itu tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar berita;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Pebruari 2018 , sampai sekarang sudah mencapai sekitar 5 tahun 5 bulan;
- Bahwa Termohon sekarang tidak diketahui dimana ia bertempat tinggal dan Pemohon telah berusaha mencari tempat tinggal Termohon tetapi tidak diketemukan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon begitu juga keluarga Pemohon sudah menasehati Pemohon agar sabar menunggu Termohon dan tetap rukun dengan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak membantah, selanjutnya Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan memohon keputusan;

Halaman 5 dari 11 Perkara Nomor: 769 /Pdt.G/2023/PAKab..Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan nya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah

Halaman 6 dari 11 Perkara Nomor: 769 /Pdt.G/2023/PAKab..Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Agustus 2018 lalu, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 tahun 5 bulan lamanya dan bahkan sekarang Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Pemohon telah membuktikan identitasnya sesuai yang didalilkan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P2 adalah fotokopi akta nikah atas nama Pemohon dengan Termohon ternyata dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Balerejo Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa bukti P3 adalah asli surat keterangan ghoib atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2, terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan secara resmi dan sah pada tanggal 31 Agustus 2018;

Halaman 7 dari 11 Perkara Nomor: 769 /Pdt.G/2023/PAKab..Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 31 Agustus 2018 dan telah dikaruniai 2 anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 5 tahun 5 bulan ;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon pamit bekerja ke Jakarta, namun sejak saat itu tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, para saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon ,namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 5 tahun 5 bulan dan bahkan Termohon sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan selama itu pula Pemohon sudah dinasehati agar bersabar menunggu dan rukun lagi dengan Termohon namun Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut akan lebih membawa madharat baik bagi Pemohon maupun Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, bahkan di depan sidang Pemohon justru menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan hal ini telah sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadirannya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 Perkara Nomor: 769 /Pdt.G/2023/PAKab..Mn



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muntasir, M.H.P.**, sebagai Ketua Majelis, **Siti Marhamah, S.Ag.** dan **Wahib Latukau, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Hary Marsono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Muntasir, M.H.P.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Siti Marhamah, S.Ag.

Wahib Latukau, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hary Marsono, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 10 dari 11 Perkara Nomor: 769 /Pdt.G/2023/PAKab..Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya proses	: Rp.	100.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	360.000,-
- Biaya Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	110.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
- PNB	: Rp.	30.000,-
Jumlah		: Rp. 650.000,-